

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBOCORAN RAHASIA  
DAGANG SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN  
KARYAWAN UD MEBEL LINDAH PASURUAN**  
(Studi kasus pada UD Mebel Indah Gentong, Kota Pasuruan)

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD ALIF HIDAYATULLAH**

NPM : 2074201001484


**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBOCORAN RAHASIA  
DAGANG SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN  
KARYAWAN UD MEBEL LINDAH PASURUAN**  
(Studi kasus pada UD Mebel Indah Gentong, Kota Pasuruan)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD ALIF HIDAYATULLAH**  
NPM : 2074201001484

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 24 Juli 2024



Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

A blue ink signature of Dr. Ronny Winarno, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

A blue ink signature of Wiwin Ariesta, featuring a series of connected loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG  
SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN UD MEBEL  
LINDAH PASURUAN**

(Studi kasus pada UD Mebel Lindah Gentong, Kota Pasuruan)

Dipersiapkan dan disusun oleh

MUHAMMAD ALIF HIDAYATULLAH  
NPM : 2074201001484

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal : 12 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,




Dwi Budiarto, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,



Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal, 8 Agustus 2024  
Dewan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.hum.

## ABSTRAK

UD Mebel Indah sukses membangun reputasi dan kualitas produk namun pernah mengalami pelanggaran serius terkait rahasia dagang yang dibocorkan oleh karyawannya berupa data administrasi sehingga menyebabkan kerugian pada UD Mebel Indah. Tetapi penyelesaian sengketa tersebut hanya dilakukan secara non-litigasi berupa negoisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang yang terjadi di UD Mebel Indah Pasuruan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum dan mengetahui serta menganalisis dampak hukum beserta kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan UD Mebel Indah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *case approach* sehingga data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa wawancara serta dokumentasi dan juga menggunakan data sekunder berupa bahan pustaka. Kedua data tersebut sebagai bahan hukum utama mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian penulis menganalisisnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang yang terjadi di UD Mebel Indah Pasuruan belum sepenuhnya memenuhi tujuan hukum, seperti segi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dampak hukum Rahasia Dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan tersebut berdampak hukum pemutusan hubungan kerja karena melakukan pelanggaran *non disclosure agreement* dan pelanggaran Pasal 13 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dapat dikatakan sah dalam hukum berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara sehingga berlaku sebagai undang-undang. Selain itu, perjanjian tersebut berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada Pasal 1338 Angka 1 KUHPerdara. Selain berdampak pemutusan hubungan kerja, juga berdampak untuk mengganti kerugian karena adanya kesepakatan *non disclosure agreement* namun secara sengaja dilanggar, maka dapat dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya yang sesuai dengan *zaakwaarneming* sehingga wajib melakukan pertanggungjawaban *responsibility* dan berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. *vicarious liability* muncul dikarenakan tidak terpenuhi kewajiban kontraktual yang berdasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdara sehingga dapat dikatakan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara. Kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1 Angka 1 UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan prinsip-prinsip rahasia dagang serta sudah terdapat *non disclosure agreement* sehingga rahasia dagang yang dibocorkan memiliki kekuatan hukum.

**Kata Kunci:** Rahasia Dagang, Sengketa, Pertanggungjawaban.

**PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian atau seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dikutip oleh orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 20 Juni 2024  
Mahasiswa



**M.ALIE.HIDAYAHTULLAH**  
NPM. 2074201001484

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang mendalam terhadap Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunianya yang selalu memberikan petunjuk sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, sekaligus sebagai persembahan saya untuk kedua orang tua.

Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dengan lafal bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, pada kesempatan yang telah dicapai penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yaitu bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus dosen penguji yang telah sabar memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi serta ide-ide yang telah diberikan sampai skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
4. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi serta ide-ide yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah sabar memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi serta ide-ide yang diberikan sampai skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
6. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, SH., M.H., selaku dosen wali serta Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Ayah dan Ibu tercinta, Alif Imam Mahdi dan Siti Akhladah, S.Pd., dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas segala doa, cinta, kepercayaan dan tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga titik ini serta segala bentuk yang telah diberikan sampai penulis tidak mampu membalasnya, meskipun dunia serta seisinya penulis berikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala keputusan yang telah diambil. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
8. Adik terkasih Moch Ridhuwan Arifian dan M Syech Ibrahim Alifiansyah terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan senantiasa mendoakan penulis.
9. Kepada semua Saudara Beda Gen Keluarga yang senantiasa menghambat skripsi penulis baik secara moril dan materil, meskipun begitu terimakasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis yang telah menemani pada masa senang dan sulit serta hiburan yang tiada hentinya.
10. Terima kasih kepada keluarga besar yang tak telah memberikan dukungan dan membantu saat mengalami kesulitan serta pengertian kepada penulis.

11. Terima kasih kepada semua rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Terima kasih kepada Ibu Liakhadah yang telah mengizinkan penelitian di perusahaannya, serta kepada Ibu Siti dan Arif yang dengan tulus berbagi wawasan tanpa ragu.
13. Serta semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan pikiran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan pahala yang sesuai dengan amal kebaikan beliau semua. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan saran serta kritik demi kesempurnaan dan perbaikan dan juga diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan, penerapan di masyarakat dan lembaga yang berkaitan serta dapat dikembangkan kembali di masa depan.

Pasuruan, 20 Juni 2024

Penulis



**MUHAMMAD ALIF HIDAYAHTULLAH**

NPM: 2074201001484

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Dagang.....	12
1. Pengertian Rahasia Dagang dan Asas Asasnya .....	12
2. Ruang Lingkup Rahasia Dagang Serta Bentuk Pelanggaran Rahasia Dagang.....	18

3. Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang Serta Tujuan Hukum Penyelesaian.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Karyawan dan Pembocoran Rahasia Dagang .....	28
1. Pengertian Karyawan dan Korelasinya Dengan Rahasia Dagang .....	28
2. Asas, Tujuan dan Teori Hak dan Kewajiban Karyawan dalam Pengaturannya .....	30
3. Pengertian Pembocoran Rahasia Dagang dan Macam-macam....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban .....	41
1. Pengertian Pertanggungjawaban .....	41
2. Asas, Tujuan dan Teori Pertanggungjawaban.....	43
3. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban.....	49
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	51
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	54
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengambilan Populasi dan Sample.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data .....	60

**BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA PEMBOCORAN RAHASIA**

**DAGANG SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN  
UD MEBEL LINDAH PASURUAN (STUDI KASUS PADA UD  
MEBEL LINDAH GENTONG, KOTA PASURUAN)**

A. Penyelesaian Sengketa Pembocoran Rahasia Dagang Yang Terjadi  
di UD Mebel Indah Pasuruan Sudah Memenuhi Tujuan Hukum...61

B. Dampak Hukum dan Kekuatan Hukum Rahasia Dagang Yang  
Telah Dibocorkan Oleh Karyawan .....69


**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....80

B. Saran .....82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Prosedur Penyelesaian Perselisihan pada PKWT UD Mebel Indah.....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Sebelum Pembatasan Akses Sistem UD Mebel Indah.....	75
2. Sesudah Pembatasan Akses Sistem UD Mebel Indah .....	76
3. Pengamanan Sistem UD Mebel Indah .....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di UD Mebel Indah
4. Kartu Konsultasi
5. Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber Pemilik UD Mebel Indah
6. Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber Manajer Toko
7. Daftar Pertanyaan Untuk Rekan Admin
8. Daftar Pertanyaan Untuk Penerima Informasi Rahasia Dagang

